



**PUTUSAN**  
Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarno alias Mbahe Bin Tugimin
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 1 September 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Panggungsari Rt. 04 Rw. 11 Kelurahan Cacaban  
Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Sudarno alias Mbahe Bin Tugimin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa Sudarno alias Mbahe Bin Tugimin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO Als MBAHE Bin TUGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDARNO Als MBAHE Bin TUGIMIN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang;
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang;

Dikembalikan kepada saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT selaku pemiliknya;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan merasa telah mencemarkan nama baik kampung tempat tinggalnya, Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan, dan Terdakwa ingin segera bisa bekerja lagi untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg



melunasi hutang-hutangnya serta berkumpul dengan keluarganya, berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

*Bahwa Terdakwa SUDARNO Als MBAHE Bin TUGIMIN pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB di atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di kawasan terminal Soekarno Hatta Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang Terdakwa telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*- Pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 jam 20.00 WIB di Kp Panggungsari Rt 04/ Rw 11 kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang berikut dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang dari Saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT dengan alasan akan Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi untuk menukarkan STNK sepeda motor Terdakwa yang tertukar. Setelah saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT menyerahkan sepeda motor berikut dengan STNK nya kemudian Terdakwa segera pergi dari rumah saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT.*

*- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB di kawasan terminal Soekarno Hatta Kota Magelang, dengan*



alasan kalah bermain judi Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIYONO Als. CACING dengan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang berikut STNK nya milik saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT, dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa telah mengakui sebagai milik sendiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver kepada saksi MUJIONO Als. CACING, padahal sebenarnya sepeda motor tersebut adalah milik saksi EKO Als. RAMBAT dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari saksi EKO Als. RAMBAT selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 berikut dengan STNK nya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUDARNO Als MBAHE Bin TUGIMIN pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB di atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT di Kp Panggungsari Rt 04/ Rw 11 kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang Terdakwa telah **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa mengalami kekalahan dari bermain judi dan memerlukan tambahan uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk



*menggadaikan sepeda motor yang dimiliki saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 jam 20.00 WIB di Kp Panggungsari Rt 04/ Rw 11 kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa datang menemui saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang berikut dengan STNK.*

*- Agar saksi EKO SETYO BUDI tidak curiga dan bersedia menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa beralasan akan menggunakan sepeda motor saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT untuk transportasi dalam rangka menukarkan STNK yang tertukar. Setelah saksi EKO SETYO BUDI percaya dengan kata-kata Terdakwa kemudian pada hari itu juga saksi EKO SETYO BUDI menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa.*

*- Setelah mendapatkan sepeda motor dari saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB di kawasan terminal Soekarno Hatta Kota Magelang, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUJIYONO Als. CACING dengan menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang milik saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT, dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;*

*Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT Bin TUGIMAN PARTOPAWIRO, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai saudara jauh dan tidak sedarah;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa SUDARNO Als. MBAHE Bin TUGIMIN meminjam sepeda motor Honda Supra Fit AA-2863-YA warna hitam silver kepada saksi dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
  - Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi saat itu dengan alasan untuk menukarkan STNK sepeda motor milik Terdakwa yang tertukar;
  - Bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi karena saksi kenal dengan Terdakwa dan beberapa kali meminjam memang dikembalikan, walaupun kali ini ternyata tidak dikembalikan;
  - Bahwa setelah dua hari kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor, saksi sudah berusaha menelpon Terdakwa, mencari Terdakwa di rumahnya dan sampai mencari di Muntilan dan Ngluwar tetapi tidak ketemu juga;
  - Bahwa Terdakwa saat itu meminjam sepeda motor saksi berikut STNK nya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor milik saksi ada dimana, baru saksi tahu ketika saksi didatangi anggota Polisi memberitahu kalau sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi di gadaikan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar sepeda motor dan STNK milik saksi atas nama Istri saksi yaitu MARINI;
  - Bahwa kerugian saksi yaitu saksi tidak bisa menggunakan transportasi sebagai sarana kerja dan sepeda motor milik saksi tersebut dengan harga kisaran 2,5 juta s/d 3 juta rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi MARINI Binti NURUDIN, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa SUDARNO Als. MBAHE Bin TUGIMIN meminjam sepeda motor Honda Supra Fit AA-2863-YA warna hitam silver kepada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi (EKO SETYO HADI Als. RAMBAT) dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi saat itu dengan alasan untuk menukarkan STNK sepeda motor milik Terdakwa yang tertukar;
- Bahwa Suami saksi mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi karena saksi kenal dengan Terdakwa dan beberapa kali meminjam memang dikembalikan, walaupun kali ini ternyata tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah dua hari kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor, suami saksi sudah berusaha menelpon Terdakwa, mencari Terdakwa di rumahnya dan sampai mencari di Muntilan dan Ngluwar tetapi tidak ketemu juga;
- Bahwa Terdakwa saat itu meminjam sepeda motor saksi berikut STNKnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor milik suami saksi ada dimana, baru saksi tahu ketika suami saksi didatangi anggota Polisi memberitahu kalau sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi di gadaikan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun suami saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik suami saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar sepeda motor dan STNK milik suami saksi dan diatasnamakan atas saksi sendiri;
- Bahwa kerugian saksi yaitu saksi tidak bisa menggunakan transportasi sebagai sarana kerja dan sepeda motor milik saksi tersebut dengan harga kisaran 2,5 juta s/d 3 juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi PRIHATIN PURWANTO Bin TUGIMAN PARTOPAWIRO (Alm), di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB mendengar kalau Terdakwa SUDARNO Als. MBAHE Bin TUGIMIN meminjam sepeda motor Honda Supra Fit AA-2863-YA warna hitam silver kepada saksi EKO SETYO Als RAMBAT dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karna mendengar suara Terdakwa berbicara meminjam motor kepada adik saksi yaitu EKO SETYO Als RAMBAT dan saat itu saksi EKO SETYO Als RAMBAT mempersilahkan untuk mengambil sendiri kuncinya yang tergantung di kulkas rumah;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang momong anak saksi EKO SETYO Als. RAMBAT dirumahnya saksi EKO SETYO Als. RAMBAT;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi saat itu dengan alasan untuk menukarkan STNK sepeda motor milik Terdakwa yang tertukar;
- Bahwa setelah dua hari kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor, saksi EKO SETYO Als. RAMBAT sudah berusaha menelpon Terdakwa, mencari Terdakwa di rumahnya dan sampai mencari di Muntilan dan Ngluwar tetapi tidak ketemu juga;
- Bahwa Terdakwa saat itu meminjam sepeda motor berikut STNK nya karena STNK memang berada di dalam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor milik saksi EKO SETYO Als. RAMBAT ada di mana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi EKO SETYO Als RAMBAT pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 20.00 WIB dengan alasan untuk menukarkan STNK Sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa sebelum dan saat meminjam sepeda motor milik saksi EKO SETYO Als RAMBAT Terdakwa tidak memiliki keinginan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi EKO SETYO Als RAMBAT adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI  
alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar sepeda motor dan STNK yang Terdakwa pinjam dari saksi EKO SETYOP Als RAMBAT;
- Bahwa sepeda motor milik saksi EKO SETYO als. RAMBAT tersebut benar benar Terdakwa gunakan untuk menukarkan STNK sepeda motor Terdakwa dan baru kemudian setelah sekitar 2 hari Terdakwa tidak memiliki uang dan karena Terdakwa juga perlu uang untuk bermain judi kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menemui MUJIONO Als. CACING di terminal Soekarno Hatta Kota MAGelang menggadaikan sepeda motor milik saksi EKO SETYO Als RAMBAT dengan gadai Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan bermain judi;
- Bahwa saat menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mengaku kepada MUJIONO Als CACING bahwa sepeda motor tersebut milik saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu dan tidak pernah meminta ijin kepada saksi EKO SETYO Als. RAMBAT kalau Terdakwa telah menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 jam 20.00 WIB di Kp Panggungsari Rt 04/ Rw 11 kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa SUDARNO Als MBAHE Bin TUGIMIN meminjam dari saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT barang berupa sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver berikut STNK dengan alasan akan Terdakwa gunakan untuk transportasi dalam rangka menukarkan STNK sepeda motor;
- Bahwa niat Terdakwa saat meminjam sepeda motor dari saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT barang berupa sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver berikut STNK memang benar benar untuk transportasi dalam rangka menukarkan STNK sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT kemudian meminjamkan sepeda motor dimaksud kepada Terdakwa untuk keperluan menukarkan STNK Terdakwa yang tertukar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB di kawasan terminal Soekarno Hatta Kota Magelang Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA berikut STNK nya milik saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT Selaku pemilik sebesar Rp. 1.300.000,- kepada saksi MUJIONO Als CACING dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000,- hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT telah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;
3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Add. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*” dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa SUDARNO alias MBAHE bin TUGIMIN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang mana sudah mengenal Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

## **Add. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* sebagaimana dalam memori van toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *secara melawan hukum* atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai *si pelaku harus tidak mempunyai hak*. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri; Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai *suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah *pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah *benda-benda, baik yang berujud maupun yang tidak berujud, yang memiliki nilai baik secara ekonomis ataupun non ekonomis*;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 jam 20.00 WIB di Kp Panggungsari Rt 04/ Rw 11 kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT dengan alasan untuk menukarkan STNK sepeda motor Terdakwa yang tertukar;
- Bahwa setelah selesai menukarkan STNK sepeda motor Terdakwa, sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan kepada saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT namun pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 19,00 WIB di kawasan terminal Soekarno Hatta Kota Magelang Terdakwa justru menggadaikan sepeda motor milik saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT kepada sdr. MUJIONO Als CACING sebesar Rp. 1.300.000,- tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT seolah olah sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA kepada saksi EKO SETYO BUDI Als RAMBAT segera setelah Terdakwa selesai menukarkan STNK sepeda motor milik Terdakwa yang tertukar, namun hal tersebut tidak dilakukannya dan justru menggadaikan sepeda motor milik EKO SETYO BUDI Als RAMBAT sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga telah masuk dalam unsur kesengajaan sebagai maksud dan unsur perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (*Vide Pts Yur MA No83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957*);

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa sehingga unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

**Add. 3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;**



Menimbang, bahwa unsur dalam “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” adalah bahwa obyek dari tindak pidana *tidak diperoleh dari suatu kejahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa obyek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 berikut STNK-nya, yang mana barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminjam dari saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT (selaku orang yang berhak atas barang tersebut) sebagai alat transportasi menukarkan STNK yang tertukar, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka sepeda motor saksi EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan Pidana yang dilakukannya maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya mengemukakan alasan-alasan untuk mohon supaya diberikan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang.

oleh karena merupakan barang milik suami isteri EKO SETYO BUDI Als. RAMBAT dan MARINI binti NURUDIN maka dikembalikan kepada Saksi MARINI binti NURUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan merasa telah mencemarkan nama baik kampung tempat tinggalnya;
- Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan;
- Terdakwa ingin segera bisa bekerja lagi untuk melunasi hutang-hutangnya; dan berkumpul dengan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SUDARNO alias MBAHE Bin TUGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDARNO Als MBAHE Bin TUGIMIN tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit dengan No. Pol : AA-2863-YA Tahun 2005 warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB21155K979813 dan Nomor Mesin : HB21E1983359 An. MARINI alamat Panggungsari 753 Rt 2/10 Cacaban Kota Magelang;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018, oleh kami, Yamti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Dr. Supandriyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUMISIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Eko Daniarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Yamti Agustina, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Supandriyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)